



**PENETAPAN**

**Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Abdullah bin Larambangi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. KH. Agus Salim No.131 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 30 Desember 2001, Pemohon dengan Nur Mawan telah melangsungkan pernikahan, sesuai kutipan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, nomor 13/13/I/2002 tanggal 4 Januari 2002;
2. Bahwa Pemohon merupakan keponakan dari Ibu Kandung Muhammad Rizky Saputra Adi bin Ahmadi Adi;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Lwk



3. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 Nursida ibu kandung dari Muhammad Rizky Saputra Adi bin Ahmadi Adi meninggal dunia di Kecamatan Luwuk karena sakit dan di makamkan di pemakaman keluarga dan di makamkan secara Islam, berdasarkan Akta Kematian Nomor 7201-KM-07032018-0005;
4. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 Ahmadi Adi bapak kandung dari Muhammad Rizky Saputra Adi bin Ahmadi Adi meninggal dunia di Kecamatan Luwuk karena sakit dan dimakamkan di pemakaman keluarga dan dimakamkan secara Islam, berdasarkan Akta Kematian Nomor 7201-KM-14072020-0001;
5. Bahwa setelah ibu kandung dari Muhammad Rizky Saputra Adi bin Ahmadi Adi meninggal dunia Muhammad Rizky Saputra Adi bin Ahmadi Adi lebih banyak menghabiskan waktu dan tinggal bersama Pemohon, karena setelah ibu kandung Muhammad Rizky Saputra Adi bin Ahmadi Adi meninggal bapak kandungnya menikah kembali dan tahun 2020 bapak kandungnya meninggal sehingga hingga saat ini anak Muhammad Rizky Saputra Adi bin Ahmadi Adi dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon akan mewakilkan Muhammad Rizky Saputra Adi bin Ahmadi Adi untuk mengambil tabungan ibu kandungnya karena hal ini sudah menjadi wasiat sebelum ibu kandungnya meninggal untuk kepentingan anak Muhammad Rizky Saputra Adi bin Ahmadi Adi;
7. Bahwa karena anak Muhammad Rizky Saputra Adi bin Ahmadi Adi belum cukup umur untuk bertindak sendiri membawa hak kewajiban dihadapan hukum maka mohon perkenan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa permohonan penetapan ini berkenan memberi izin penetapan kepada Pemohon untuk mewakili bernama Muhammad Rizky Saputra Adi bin Ahmadi Adi, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur 17 tahun 5 bulan, untuk menjalankan hak-hak keperdataannya

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Lwk



sampai cukup umur (cakap) untuk menjalankan sendiri hak-hak keperdataannya menurut Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon dapat mewakili adik sepupu Pemohon yang bernama **Muhammad Rizky Saputra Adi bin Ahmadi Adi** menjalankan hak-hak keperdataan sampai dipandang cakap untuk menjalankan sendiri hak-hak keperdataan menurut Undang-Undang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukumnya;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Abdullah bin Larambangi, NIK 7201041804770003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 28 Nopember 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/I/2002, a.n. Abdullah bin Larambangi dengan Nur Mawan binti La Body, tanggal 04 Januari 2002, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Luwuk. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7201040811110001 tanggal 18 Desember 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Asli Surat Pernyataan Silsilah tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat oleh Pemohon I diketahui oleh Lurah Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan Camat Luwuk selaku Pemerintah Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Rizky Saputra Adi Nomor 7201042811030007 tanggal 07 desember 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/012/IV/1992, a.n. Ahmad Adi dengan Nursida, tanggal 04 Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Luwuk. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, paraf dan tanggal;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Adi, Nomor 7201042801080993 tanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ahmad Adi Nomor 7201-KM-14072020-0001 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nursida Nomor 7201-KM-07032018-0005 tanggal 07 Maret 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;
10. Asli Surat Pernyataan Silsilah tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Muhamad Rizky Saputra Adi diketahui oleh Lurah Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dan Camat Luwuk selaku Pemerintah Kabupaten Banggai, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.10
11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah cabang Luwuk atas nama Nursida nomor rekening 7051054002, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.11;

#### **B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Ishak Tuong Bin Mashad Tuong**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Prof Moh. Yamin, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman Pemohon;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Lwk*



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan wali dari seorang anak yang masih di bawah umur bernama Moh. Rizky Saputra;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali dengan Muh.Rizky Saputra;
- Bahwa orang tua dari Muh.Rizky Saputra telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua Moh. Rizky Saputra saat meninggal tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, Muh. Rizky Saputra diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa ibu anak Muh. Rizky bekerja sebagai pedagang di pasar;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon orangnya bisa dipercaya karena orangnya baik, penyayang dan perhatian kepada anaknya serta bertanggung jawab dan amanah
- Bahwa permohonan perwalian dimaksudkan untuk mengurus tabungan ibu kandung Muh. Rizky Saputra;

Saksi 2, **Chintia Pricillian Binti Jasmin Maudi**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bintaro, Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan wali dari seorang anak yang masih di bawah umur bernama Muh. Rizky Saputra;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali dengan Muh.Rizky Saputra;
- Bahwa orang tua dari Muh.Rizky Saputra telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orang tua Moh. Rizky Saputra saat meninggal tetap memeluk agama Islam;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Lwk





- Bahwa sejak kedua orangtuanya meninggal dunia, Muh. Rizky Saputra diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Muh. Rizky Saputra bekerja sebagai pedagang di pasar;
- Bahwa Pemohon orangnya bisa dipercaya karena orangnya baik, penyayang dan perhatian kepada anaknya serta bertanggung jawab dan amanah;
- Bahwa permohonan perwalian dimaksudkan untuk mengurus tabungan ibu kandung Muh. Rizky Saputra;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa kedua orangtua anak bernama Muh. Rizky Saputra Adi telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak / anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus tabungan ibu kandung Muh. Rizky Saputra di Bank Syariah Indonesia Cabang Luwuk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 yang berupa fotokopi-fotokopi surat (kecuali bukti P.4 dan P.10) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Lwk



tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Muh. Rizky Saputra Adi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Muh. Rizky Saputra Adi berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Nurmawan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Nurmawan adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 Desember 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdullah sebagai kepala keluarga dan Nurmawan sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Nurmawan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat pernyataan silsilah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Muh. Rizky Saputra Adi adalah saudara sepupu dua kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmadi Adi dan Nursida, maka harus dinyatakan terbukti bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.10 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga dan pernyataan silsilah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ahmadi Adi dan Nursida selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Lwk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga di mana Ahmadi Adi sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Muh. Rizky Saputra Adi adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ahmadi Adi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ahmadi Adi telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020 di Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nursida, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nursida telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2017 di Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nursida (ibu kandung Muh. Rizky Saputra Adi) mempunyai tabungan di Bank Syariah Mandiri cabang Luwuk;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ishak Tuong Bin Mashad Tuong dan Chintia Pricillian Binti Jasmin Maudi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Muh. Rizky Saputra Adi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Ahmadi Adi dan Nursida
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia di Luwuk;
- Bahwa setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Muh. Rizky Saputra Adi adalah saudara sepupu dua kali;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus tabungan atas nama ibu kandung Muh. Rizky Saputra Adi di Bank Mandiri Syariah cabang Luwuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari anak yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang berada di bawah umur 18 tahun atau belum mencapai umur 21 tahun atau belum menikah;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Muh. Rizky Saputra Adi, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut dapat dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Lwk



anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah saudara sepupu dari anak yang dimohonkan perwaliannya dan dalam keadaan sehat serta berdasarkan keterangan para saksi bahwa sejak kedua orangtua anak tersebut meninggal, anak tersebut tinggal bersama Pemohon, anak tersebut diasuh oleh Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang tepat untuk menjadi wali dari anak yang bernama Muh. Rizky Saputra Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muh. Rizky Saputra Adi, lahir 28 Nopember 2003 dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian itu mengenai pribadi atau diri anak yang bersangkutan maupun harta bendanya/kekayaannya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus tabungan dari ibu anak yang bernama Muh. Rizky Saputra Adi , dimana hal itu merupakan haknya sebagai anak dari ibu yang bernama Nursida;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berhak melakukan tindakan hukum atas nama anak bernama Muh. Rizky Saputra Adi dalam hal pengurusan buku tabungan di Bank Mandiri Syariah cabang Luwuk

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Lwk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Abdullah bin Larambangi) sebagai wali dari anak yang bernama Muh. Rizky Saputra Adi bin Ahmadi Adi, lahir 28 Nopember 2003;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar perkara sejumlah Rp195000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Mufidah Sanggo, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Lwk



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP Panggilan I P	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2021/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)